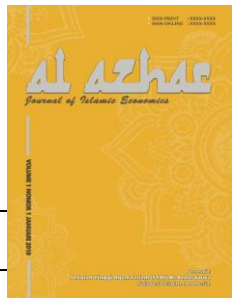
Al-Azhar Journal of Islamic Economics
Volume 3 Nomor 2, Juli 2021
ISSN Print: 2654-5543
Doi: 10.37146/ajie.V3i2.103
Penerbit: **Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa**
Al-Azhar Journal of Islamic Economics (AJIE) is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia

Asfira Yuniar*, Abdul Halim Talli, Kurniati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
**E-mail Korespondensi: Yuniarasfira@gmail.com*

Abstract

Sharia business has become a business that is much favored by people in Indonesia. Not only from its management, but in running a sharia business, every business party must know and understand that sharia business is a business that is carried out in accordance wit Islamic law. In the field of sharia cooperative business, it is interpreted that it is carried out in cooperation and mutual help. Its purpose is to meet the needs of its membership without seeking to gain more. Sharia cooperative business law in Islamic is permissible and lawful as long as it does not contain usury in it because as we know that taking more profits is included in usury and other illicit businesses. The foundation and principles in the sharia cooperative business are in the form of a foundation in the principle of kinship.

Keywords: *Islamic Law, Sharia Cooperative Business, Foundations and Principles*

Abstrak

Bisnis syariah telah menjadi suatu bisnis yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Bukan hanya dari pengelolahannya akan tetapi dalam menjalangkan bisnis syariah setiap para pihak yang berbisnis harus mengetahui dan memahami bahwa bisnis syariah merupakan bisnis yang dilaksanakan sesuai dengan syariat hukum Islam. Dalam bidang bisnis koperasi syariah diartikan bahwa dilakukan secara bekerjasama dan tolong menolong. Tujuannya yaitu untuk memenuhi keperluan dari keanggotaannya tanpa bermaksud untuk mencari suatu keuntungan yang lebih banyak. Hukum bisnis syariah dalam Islam boleh dan halal selama tidak mengandung riba didalamnya karena sebagaimana yang diketahui bahwa mengambil keuntungan yang lebih banyak itu termasuk kedalam riba serta usaha haram lainnya. Adapun Landasan dan asas dalam bisnis syariah berupa landasan dalam asas kekeluargaan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Bisnis Koperasi Syariah, Landasan dan Asas*

1. Pendahuluan

Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelolah sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan kedalam bisnis syariat karena itu merupakan perbuatan yang diharamkan Allah. Maka bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syuhbhat lebih baik dijauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang

tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diperolehnya tidak mendapatkan ridha Allah. Sesuatu yang tidak mendapat ridha Allah Swt, sesungguhnya akan membawa kesengsaraan dalam hidupnya.[1]

Perkembangan bisnis Islam (syari'ah) kini kian marak dan menjamur di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang *hakil* dan *tayyib*. Dalam bidang koperasi syariah sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk kerjasama dalam bidang perekonomian yang dinilai telah berjalan sesuai dengan prinsip ajaran dalam Islam yaitu menginginkan tegaknya suatu kerja sama dalam mewujudkan kebaikan ekonomi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip bisnis dalam Islam yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bisnis, yaitu: tidak boleh menggunakan cara-cara yang bathil dan merusak, tidak boleh melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perjudian atau ada kemiripan dengan perjudian, tidak saling menzalimi dan saling merugikan, tidak berlaku curang dalam takaran, timbangan ataupun pemalsuan kualitas, dan tidak mempergunakan cara-cara yang riba atau dengan bunga. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan bisnis syariah yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan serta berlaku pada bisnis-bisnis lainya terutama dalam bisnis koperasi syariah. Dapat disimpulkan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan tetapi mempunyai sifat Ilahiyah. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam berbisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat tersebut tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat didalamnya.[2]

Keberlangsungan, tidak berhenti pada target hasil dan pertumbuhan, perlu diupayakan terus agar pertumbuhan target hasil yang telah diperoleh dapat dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Begitu juga dalam upaya pertumbuhan, setiap aktivitas untuk dijaga keberlangsungannya tetap dijalankan dalam batas koridor syariah. Keberkahan dalam menggapai ridha Allah Swt merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yaitu adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat. Oleh karena itu para pengelola bisnis perlu mematok orientasi keberkahan yang dimaksuk agar percapaian segala orientasi senantiasa berada dalam batasan syariat yang menjamin keridohan Allah Swt.

Berdirinya koperasi syariah di tengah masyarakat bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pengurus kepentingan anggota-anggotanya yang bersifat kebendaan. Kepentingan tersebut dapat berbentuk pembelian barang secara bersama-sama untuk menstabilkan harga, menyingkirkan persaingan dan memberika pertolongan kepada para anggotanya dengan memberikan pinjaman uang dan sebagainya. Sebagai sebuah badan, koperasi berbeda dengan badan perseroan lainnya, seperti firma dan perseroan terbatas. Dalam bisnis koperasi syariah diketahui bahwa tidak mengutamakan mencari suatu keuntungan yang banyak. [3]

[1]Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah* (*Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*), (Medan: Perdana Publishing, 2013), h. 11-12.

[2]Fuad Abdul Baqi, *Mu'jamal Mufahrasy*, (Kairo: Darul Fikr, 1981), h. 141.

[3]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 248.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library Research*) yang berkaitan dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan pendapat para ulama terhadap bisnis koprasi syariah. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.[4]

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memiliki tujuan pengumpulan data atau informasi yang bersumber dari perpustakaan. Jadi, masalah tersebut akan mengkaji tentang literatur yang berhubungan dengan kajian hukum Islam tentang bisnis koperasi syariah sesuai dengan syariat Islam

3. Hasil dan Analisis

3.1 Bisnis Koperasi Syariah

Secara bahasa kata koperasi berasal dari bahasa Inggris "*cooperation*" yang diartikan sebagai kerja sama. Dalam bahasa Arab koperasi diartikan sebagai kerja sama tolong menolong. Adapun secara terminology sebagaimana dikemukakan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, koperasi berarti "perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan murah (tidak bermaksud untuk mencari keuntungan).

Menurut pendapat para ahli Muhammad Hatta, seorang Bapak Koperasi Indonesia memberi batasan, koperasi dalam bidang bisnis syariah adalah usaha ekonomi bersama yang landasannya objektif, terbuka dan modern dengan pembagian kerja dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang jelas. Dari definisi tokoh koperasi dapat dipahami bahwa koperasi dibangun dan didorong atas dasar kerja sama dan tolong menolong yang dijalankan secara proporsional dalam rangka kebutuhan dan kesejateraan para anggotanya. Dasar tolong menolong dan kerja sama ini sedikitnya dapat dilihat bahwa modal awal pada koperasi yang dikumpulkan dari semua anggotanya. Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi syariah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejateraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.[5]

Bisnis koperasi syariah mulai *booming* seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum, bisnis koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Bisnis koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan mahluknya baik yang *mahdoh* maupun *ghoer mahdoh*. Bisnis koperasi syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan *ghoer mahdoh* karena menyangkut syariah muamalah. Sehingga

[4]Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*Suatu tujuan singkat*), (Jakarta Rajawali Pres, 2001). h. 3-14.

[5]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 292.

dalam pelaksanaannya sebuah bisnis koperasi syariah tentu sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensial.[6]

Secara jelas bisnis koperasi syariah dalam pembaginya dilihat dari tujuannya yaitu sebagai berikut (Sapiudin Shidiq, 2016):

a. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang mengelolah pembuatan barang dengan bahan-bahan yang dihasilkan oleh anggota-anggotanya.
b. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang untuk anggota-anggotanya.
c. Koperasi Kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

Kerja bisnis koperasi syariah diprioritaskan untuk para anggotanya yang memiliki kepentingan yang sama dan usaha yang sama pula. Akan tetapi, hal ini tidaklah mengandung arti bahwa koperasi tidak menghiraukan kebutuhan umum dan orang-orang yang bukan dalam anggotanya. Kalau diperlukan, koperasi dapat melakukan juga pekerjaan untuk masyarakat umum. Dapat diartikan bahwa koperasi syariah juga membatu orang yang tidak termasuk kedalam keanggotaanya dan juga dapat memberikan pekerjaan bagi masyarakat umum yang ada dalam lingkungan koperasi syariah tersebut.

Salah satu bentuk koperasi syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi ini merupakan sebuah gerakan untuk menolong para anggotanya dalam memenuhi kredit (pinjaman uang) yang digunakan untuk menjalankan usaha. Umpamanya KSP yang didirikan oleh para pedagang-pedagang kecil yang banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman uang, dengan motif masing-masing bersepakat untuk mengumpulkan tenaga, mengadakan persekutuan bersama yang bertujuan agar mereka mendapatkan pinjaman kredit. Tiap-tiap anggota diwajibkan menyimpan sejumlah uang kedalam persekutuannya pada waktu yang telah ditentukan. Setelah terkumpul, kemudian secara bergiliran dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Persekutuan ini dinamakan bisnis koperasi syariah dalam simpan pinjam, yakni mereka menyimpan bersama-sama dan uang simpanan itu dipinjamkan kembali kepada anggotanya secara bergiliran.[7] Jadi dalam bisnis koperasi syariah semua anggota koperasi tersebut diwajibkan mengumpulkan sejumlah uang dan akan dipinjamkan kepada anggotanya secara bergilir bagi orang yang membutuhkan tanpa meminta adanya kelebihan atau keuntungan dalam uang tersebut dan dapat berlaku untuk semua anggotanya tanpa terkecuali atau tidak dilakukan secara dipilih-pilih untuk mendapatka pinjaman uang tersebut karena apabila itu tejadi maka salah satu anggota dalam bisnis koperasi syariah akan terzalimi dan itu merupakan perbuatan yang tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Swt.

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan *Islamic Micro Finance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai bisnis koperasi syariah dan *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT). Perbedaan antara bisnis koperasi syariah dan *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) yaitu: *Pertama,* perbedaanya dalam hal pendiriannya,

[6]Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*: *Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), h. 346.

[7]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h.249.

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) terdapat pada saat penandatangan akta. Dimana BMT terdapat PINBUK sebagai lembaga pengebangan BMT. Sedangkan bisnis koperasi syariah tidak ada. *Kedua*, *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan bisnis koperasi Syariah mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum kepada Menteri Koperasi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menegah Provinsi/dari Kabupaten/tempat anggota atau Kantor Koperasi.[8]

Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004. Jumlah anggota KJKS/UJKS (sekarang dikenal dengan nama KSPPS/USPPS) yang mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1, 64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai 5 triliun. Nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam mensejaterakan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja.

Melihat fenomena kebutuhan permodalan usaha kecil khusunya pedagang kaki lima yang terbentur dengan sulitnya memenuhi prosedur untuk memperoleh pendanaan di sektor perbankan, hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khusunya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) untuk memberikan wadah bagi pedagang kaki lima (mudharib) dengan mengeluarkan pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*. [9]

Nilai tambah utama dalam bisnis koperasi syariah terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antara peminjam dan yang meminjamkan diganti menjadi hubungan kemitraan. Penentuan jumlah tambahan tidak ditetapkan sejak awal, karena pengembalian bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sesudah ada untung. Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecil keuntungan yang diraih pengelolah dana. Hal ini berbeda dengan bunga yang telah ditetapkan di awal, dan cenderung tetap pemberian tiap bulannya.

Pada sistem bunga jumlah tambahan yang dibebankan harus dibayarkan oleh peminjam meskipun usaha yang dijalankan mengalami kerugian. Penerapan bagi hasil ini dirasa lebih adil bagi kedua belah pihak dan diharapkan melalui sitem ini pemerataan pendapatan dan keadilan sosial dapat diwujudkan. Selain itu penerapan giat melakukan usaha-usaha produktif.[10]

3.2 Hukum Islam Bisnis Koperasi Syariah

Hukum bisnis syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah, guna meningkatkan kesejateraan dan kemaslahatan manusia. Islam telah

[8]Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2002), h. 187.

[9] Supriadi Muslimin and Wardah Jafar, 'Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2019), 49–65 <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13>.

[10]Sukmayadi, *Koperasi Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 10-11.

mengatur setiap muslim dalam bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih kesuksesan didunia, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif, memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) terhadap kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bukan hanya mencarinya, tetapi membelanjakan rezeki juga harus sesuai dengan ketentuan dalam agama.

Islam telah mengatur tata cara dalam bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada surah Al-Baqarah ayat 188, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun dalam perspektif fiqh keuangan istilah bisnis dalam Islam secara lazim disebut dengan istilah tijarah yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, yang mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatka ridha dari Allah dalam menjalankan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakekatnya mengacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Qur'an.[11]

Mayoritas ulama memandang bahwa bisnis koperasi syariah termasuk akad *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih. Dalam satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain sebagai pengelolah modal atas dasar *profit sharing* (pembagian keuntungan) berdasarkan perjanjian. Berbeda dengan Mahmud Syaltut, mengatakan bahwa koperasi bukan termasuk dalam *mudharabah* karena dalam bisnis koperasi syariah tidak termasuk unsur-unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para ulama fiqh. Karena modal bisnis koperasi syariah berasal dari sejumlah anggota pemegang saham dan usahanya dikelolah oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengola usaha dalam bisnis koperasi syariah, maka ia berhak mendapatkan gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku.[12]

Bisnis koperasi syariah merupakan *syirkah* baru ditemukan oleh para ahli ekonomi yang telah berkembang di Barat, di dalamnya tidak di temukan adanya unsur kezaliman dan unsur pemerasan terhadap anggotanya. Bahkan bisnis koperasi syariah memiliki banyak manfaat yang baik dan positif, di antaranya yaitu memberikan suatu keuntungan untuk para anggotanya, memberikan lapangan pekerjaan untuk para karyawannya, dan ikut serta membantu memperluas perdagangan atau industri yang

[11]Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*), h. 18.

[12]Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontempore*, h. 249-250.

dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dilihat dari pengelolaannya, bisnis koperasi syariah dilakukan secara demokratis dan terbuka (*open management*) dan pembagiannya dilakukan secara adil.[13] Mencermati beberapa kriteria seperti tersebut di atas maka tidak terdapat keraguan bahwa bisnis koperasi syariah hukumnya boleh dan halal selama tidak mengandung riba dan usaha haram lainnya serta berpedoman kepada syariat hukum Islam. Bisnis koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
b. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
c. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.
d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Dasar hukum bisnis koperasi syariah di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas kekeluargaan*" dan ayat (4) dikemukakan bahwa "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan*", sedangkan menurut pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud bisnis koperasi syariah di Indonesia, sebagai berikut:

"*Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan pada kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*". Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejateraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun 1945.[14]

Pada tujuan tersebut dapat di pahami bahwa bisnis koperasi syariah adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan dalam perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Landasan hukum lain yang juga dijadikan sebagai rujukan dalam bisnis koperasi syariah, misalnya: Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian, Pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terkait dengan penyelesaian sengketa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSNMUI/IV/2000 Tentang Tabungan (*wa'diah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor:03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

[13]M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 125.

[14]Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 20.

dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan menengah.[15]

3.3 Landasan dan Asas Bisnis Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk non bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dan Baitul Mall Wat Tanwil (BMT).[16]

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaituditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu Bank Syariah.[17]

Bisnis koperasi syariah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyrakat. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, bisnis koperasi syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya dalam kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut syariat Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan dalam bisnis koperasi syariah.[18] Bisnis koperasi syariah disebut sebagai lembaga keuangan (non bank) yang telah menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Qur'an, walaupun dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan bahwa konsep dalam lembaga keuangan secara eksplisit, namun Al-Qur'an sejak lama telah memberikan pengetahuan tentang aturan dan prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan suatu organisasi ekonomi modern.

Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha bisnis koperasi syariah bahwa jasa keuangan syariah memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bgi hasil (Syariah).

Adapun landasan dan asas bisnis koperasi syariah pada umumnya terdiri dari tiga hal yaitu sebagai berikut:

a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai satu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha bisnis koperasi syariah.
b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan bisnis koperasi syariah yang kedua ini dapat disebut sebagai landasan structural.
c. Adanya rasa dalam hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian dalam budi dan harga

[15]Sukmayadi, *Koperasi Syariah*, h. 16-17.

[16]Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 159-160.

[17]Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhatian Baitul Maal Wat Tanwil dalam Format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debeta, 2008), h. 23.

[18]Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Gramedia, 2010), h. 456.

diri, serta dengan kesadaran sebagai mahluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar demikian ini dapat dikenal dengan asas bisnis koperasi syariah.

Landasan dalam bisnis koperasi syariah Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan suatu arah, tujuan, peran serta kedudukan bisnis koperasi syariah terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, bisnis koperasi syariah Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut: (a) Landasan idiil, sesuai dalam bab II UU RI Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil bisnis koperasi syariah Indonesia ialah berlandaskan pada Pancasila. Artinya, bisnis koperasi syariah harus mendasarkan dirinya kepada Pancasila dalam upaya mencapai cita-citanya, (b) Landasan struktural ialah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit pasal 33 ayat 1 tidak menyebutkan bisnis koperasi sebagai salah satu bangun struktural perekonomian Indnesia. Akan tetapi kata asas kekeluargaan yang dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (kekeluargaan) merupakan asas bagi seluruh bisnis koperasi syariah, (c) Landasan mental ialah bisnis koperasi syariah memiliki landasan mental berupa keistimewaan dan kesadaran pribadi. Artinya, diantara sesama anggota bisnis koperasi syariah harus ada rasa kesetiakawananan, kebersamaan, rasa kekeluargaan, sadar akan pentingnya bekerja sama dan sekaligus mempunyai rasa percaya diri, dan (d) Landasan Operasional Bisnis koperasi syariah berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. [19]

Asas bisnis koperasi syariah adalah kekeluargaan dan kegotong royongan, sedangkan dalam sendi dasar bisnis koperasi syariah diantaranya yang dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya.[20] Dapat dipahami bahwa berdasarkan pasal 2 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang telah ditetapkan sebagai asas bisnis koperasi syariah adalah kekeluargaan.

4. Penutup

Bisnis koperasi syariah mulai *booming* seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia. Bisnis koperasi syariah, secara hukum telah dinaungi pada Keputusan Menteri dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dasar hukum bisnis koperasi syariah di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang RI Tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun menurut hukum Islam, mayoritas ulama memandang bahwa bisnis koperasi syariah termasuk akad *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih. Dan adapun pendapat lain yang ditemukan oleh parah ahli ekonomi yang berkembang di Barat, menganggap bahwa bisnis koperasi syariah merupakan *Syirkah* yang didalamnya tidak ditemukan adanya unsur kezaliman dan unsur pemerasan terhadap anggotanya. Bisnis koperasi syariah hukumnya halal dilakukan karena berlandaskan kepada Al-Qur'an dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur kezaliman dan mengandung riba, karena telah dijelaskan bahwa Allah sangat tidak menyetujui apabila kedua unsur

[19]M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Syariah Indonesia*, (Jakarta: DEKOPIN, 2008), h. 5.
[20]Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.30.

tersebut dimasukkan kedalam bisnis koperasi syariah. Serta adapun landasan dan asas bisnis koperasi syariah yang berlandaskan kepada asas kekeluargaan.

Referensi

Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah* (*Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*), Medan: Perdana Publishing, 2013.

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Baqi, Fuad Abdul, *Mu'jamal Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, 1981.

Baswir, Revrisond, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2002.

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*: *Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2014.

Muslimin, Supriadi, and Wardah Jafar, 'Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Serta Kontribusinya Meningkatkan Perekonomian Anggota BMT', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2019, https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.13

Nuryadin, Hadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Soekarto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*Suatu tujuan singkat*), Jakarta Rajawali Pres, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukmayadi, *Koperasi Syariah*, *Bandung*: Alfabeta, 2020.

Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumiyanto, Ahmad, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul Maal Wat Tanwil dalam Format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Gramedia, 2010.

Soesilo, M. Iskandar, *Dinamika Gerakan Koperasi Syariah Indonesia*, Jakarta: DEKOPIN, 2008.